



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR**

|  |  |
|--|--|
| <b>DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b> |  |
| <b>JUDUL : PELAYANAN PERPUSTAKAAN</b>      |  |
| <b>KODE</b> : 09 / FIS-UN / POB / 2016     | <b>TANGGAL DIKELUARKAN</b> : 10 Mei 2016 |
| <b>AREA</b> : FIS-UN                       | <b>NO. REVISI</b> : 01                   |

### **TUJUAN**

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara pelayanan pustaka di Ruang Baca Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

### **DEFINISI**

Ruang Baca adalah ruangan atau bangunan yang disediakan untuk kegiatan belajar dan penelusuran referensi bagi segenap civitas akademika Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

### **RUANG LINGKUP**

Semua kegiatan pelayanan pustaka di Ruang Baca Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.


### **REFERENSI**

PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 2015

### **PROSEDUR**

1. Pengguna memilih referensi yang akan dibaca atau dipinjam
2. Petugas pelayanan pustaka melihat jenis referensi dan menentukan referensi boleh atau tidak boleh dipinjam berdasarkan kriteria referensi
3. Bagi pengguna yang meminjam referensi diharuskan mengisi Buku Sirkulasi Referensi dan meninggalkan kartu identitas (KTP/KTM/SIM)
4. Pengguna wajib mengembalikan referensi yang dipinjam sesuai aturan yang telah ditentukan oleh Ruang Baca Psikologi, apabila pengguna terlambat atau tidak dapat mengembalikan referensi yang telah dipinjam karena alasan hilang atau rusak, maka pengguna diwajibkan mengganti referensi tersebut.
5. Saat berada di Ruang Baca semua pengguna harus mematuhi aturan penggunaan Ruang Baca.

## Bagan Alir



Samarinda, 10 Mei 2016

|   |   |
|---|---|
| <p>DEKAN Fakultas FISIP UNMUL</p> <p>Ttd,<br/>Dr. H. Muhammad Noor, M.Si<br/>NIP. 19600817 198601 1 001</p> | <p>Wakil Dekan I Fakultas FISIP UNMUL</p> <p>Ttd,<br/>Drs. Endang Erawan, M.Si<br/>NIP. 19550820 198403 1 001</p> |
|---|---|